

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA/I SMA SWASTA HKBP SIDORAME

Tiamar Panggabean¹, Kondios Meidarlin Pasaribu², Monalisa Marta Siahaan³

Email : tiapanggabean7@gmail.com, kondios.pasaribu@uhn.ac.id, monalisa.siahaan@uhn.ac.id

^{1,2,3} Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universtias HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMA Swasta HKBP Sidorame. Kesadaran hukum merupakan aspek penting yang harus ditanamkan sejak dini agar siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran PKn yang masih bersifat konvensional kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum siswa antara lain; kurangnya integrasi isu-isu hukum aktual dalam pembelajaran, minimnya keterlibatan siswa dalam diskusi hukum, serta pengaruh globalisasi yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus hukum, untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak hanya memahami hukum secara teoritis tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam sikap dan perilaku mereka.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa.

Abstract

This study aims to analyze the of civic education in enhancing students' legal awaranness at SMA Swasta HKBP Sidorame. Legal awaranness is a crucial aspect that must be intilled early to help students understand their rights and responsibilities as citizens. The reserch employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that conventional teaching methods in Civic Education are less effective in increasing students' legal awareness. Several factors contribute to the low level of legal awaranness among student, including the lack of integration of contemporary legal issues in the curriculum, limited student participation in legal discussions, and the influence of globalization, which affects students' mindsets and behavior. This study recommends the adoption of innovative teaching methods, such as project-based learning and legal case studies, to encourage active student participation in understanding and applying legal principles in everyday life. Thus, students are expected not only to comprehend legal concepts theorectically but also to internalize legal values in their attitudes and behavior.

Keywords: Civic Education, increase students' legal awareness

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan sepanjang hayat. Oleh karena itu, Pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan individu yang berkualitas serta membangun karakter, budi pekerti, dan moral yang baik (Agustino, 2022).

Tujuan utama Pendidikan adalah mencerdaskan bangsa serta membentuk manusia Indonesia

yang berintegritas, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat secara fisik maupun mental, berkepribadian kuat, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kebangsaan (Nugroho, 2010). Sejalan dengan pendapat Mulyasa (Permatasari & Junanto, 2023), Pendidikan harus berlandaskan pada dua prinsip utama yang berkaitan dengan Pancasila. Pertama, Pendidikan harus berorientasi pada empat pilar utama, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar untuk menerapkan ilmu dalam kehidupan (*learning to do*), belajar untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain (*learning to live together*), serta belajar untuk menjadi pribadi yang utuh (*learning to be*). Kedua, Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat (*life long learning*) (Gani PG et al., 2024).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman generasi muda tentang penegakan hukum sebagai bagian dari cita-cita menjadi warga negara yang baik. Upaya membangun kesadaran akan pentingnya hukum di kalangan generasi muda merupakan Langkah strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang konsep penegakan hukum yang baik, Sejalan dengan pesatnya globalisasi, penekanan hukum pada generasi muda adalah hal yang penting. Penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan nilai dan norma guna menjaga perdamaian (Rahmad et al., 2024). Namun, generasi muda rentan mengalami krisis identitas sebagai warga negara Indonesia, terutama akibat pengaruh globalisasi yang dapat mendorong perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, memperkuat konsep penegakan hukum dikalangan generasi muda menjadi Langkah strategis dalam menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja (Anggraini & Wibawa, 2019a).

Kesadaran hukum adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati Bersama. Menurut Sudikno Mertokusumo (Ritonga et al., 2022), kesadaran hukum merupakan pemahaman mengenai Tindakan yang seharusnya dilakukan, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Kesadaran hukum menjadi penting karena setiap individu memiliki kepentingan yang beragam. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu memiliki tujuan dan kepentingan pribadi. Namun, dalam menjalani kehidupan, individu tidak terlepas dari lingkungan sekitar maupun dari sesama manusia. Ancaman tersebut dapat berupa Tindakan criminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampasan hak, serta bencana alam seperti letusan gunung berapi dan bencana lainnya (Anggraini & Wibawa, 2019b).

Kesadaran hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Masyarakat yang teratur, berkeadilan, dan hidup dalam harmoni. Kesadaran ini tidak muncul begitu saja, melainkan harus ditanamkan sejak dini melalui Pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang patuh terhadap norma dan hukum (Faidy & Arsana, 2014). Orang tua yang memberi contoh baik dalam menaati aturan, seperti tata tertib berlalu lintas, membayar pajak, dan menghormati hak orang lain, akan menjadi teladan bagi Anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam dunia Pendidikan, sekolah berperan sebagai wadah untuk membentuk mental dan moral siswa, sekaligus menanamkan tata tertib (Abidin et al., 2015). Selain itu, sekolah juga berfungsi dalam mengembangkan intelektualitas generasi muda. Oleh karena itu, Guru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan mental, moral, dan kecerdasan para siswa di era sekarang (Naibaho et al., 2024).

Dalam dunia Pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang mampu menjadi warga negara yang baik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Di lingkungan sekolah, terdapat aturan yang mengatur seluruh warga sekolah, yaitu tata tertib (Maatuk et al., 2022). Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi,

seperti membolos, datang terlambat, berambut Panjang bagi siswa laki-laki, tidak mengenakan seragam lengkap dengan atribut yang sesuai, mengenakan Sepatu secara tidak rapi, membiarkan baju tidak dimasukkan, merokok, terlibat tauran, melakukan perundungan (bullying), menggunakan sepeda motor bagi siswa kelas X dan XI yang belum memiliki SIM, berkelahi, menyontek melawan guru, tetap berada di kantin saat jam Pelajaran berlangsung, menggunakan ponsel di area sekolah, tidak mengerjakan tugas rumah, absen dari ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, tidak mengikuti upacara bendera setiap senin dan peringatan hari besar nasional, serta tidak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah wajib, dan lain sebagainya (Ningsih et al., 2021).

Rendahnya kesadaran hukum dikalangan siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah metode pembelajaran PKn yang masih bersifat konvensional dan berorientasi pada hafalan. Dalam banyak kasus pembelajaran PKn dilakukan dengan metode ceramah yang membuat siswa pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa hanya memahami konsep-konsep hukum secara monoton, tanpa adanya Upaya untuk mengintegrasikan isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini membuat siswa merasa bahwa pembelajaran PKn tidak menarik dan kurang bermanfaat bagi kehidupan Mereka (Buka, 2022).

Kondisi ini juga terjadi di SMA Swasta HKBP Sidorame, sebuah sekolah menengah atas yang terletak di kota Medan. Sebagai institusi Pendidikan yang berkomitmen pada pembentukan karakter dan akademik siswa, SMA Swasta HKBP Sidorame memiliki misi untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Namun, seperti halnya di banyak sekolah lain, pelaksanaan pembelajaran PKN di SMA Swasta HKBP Sidorame juga menghadapi berbagai tantangan (Sihombing & Lukitoyo, 2021).

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan siswa tidak hanya berdampak pada kehidupan individu mereka, tetapi juga pada Masyarakat secara keseluruhan. Siswa yang tidak memiliki kesadaran hukum cenderung mudah terjerumus dalam Tindakan-tindakan yang melanggar aturan, seperti tauran, perundungan, atau penggunaan narkoba. Dalam jangka Panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka, baik dari segi akademik, sosial, maupun moral.

Melihat pentingnya peran PKn dalam membentuk kesadaran hukum siswa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembelajaran PKn di SMA Swasta HKBP Sidorame mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa (Rachman & Azam, 2021). Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran PKn, serta memberikan rekomendasi untuk dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, khususnya dalam konteks pembentukan kesadaran hukum siswa SMA Swasta HKBP Sidorame (Wagiono et al., 2021).

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah tentang pentingnya pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang dapat diusulkan adalah pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), Dimana siswa diajak untuk terlibat aktif dalam proyek proyek yang berkaitan dengan kesadaran hukum, atau kampanye kesadaran hukum (Alifah et al., 2021). Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pentingnya nilai nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Prastitasari, 2021).

Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan siswa, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dalam jangka Panjang, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya Masyarakat yang lebih, aman, dan berkeadilan.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk

memahami secara mendalam bagaimana Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Pendekatan ini akan menggali pengalaman, pandangan, dan proses pembelajaran yang terjadi di SMA Swasta HKBP Sidorame.

Menurut (Rachman & Fitra, 2020a) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam Masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di Masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada ada tampak di dalam Masyarakat. Sedangkan menurut (Asgari et al., 2021)Peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian ditafsirkan.

Penelitian ini dilakukan di SMA HKBP Sidorame Medan, yang berlokasi di Jl. Dorowati Lr. Gereja No. 35, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2025, dengan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dalam beberapa sesi dengan kepala sekolah, guru PKn, serta siswa kelas VIII.

Menurut Sutopo (Syarifah, 2021), sumber data adalah tempat data yang diperoleh dengan metode baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2013:224), Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan angket.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Menurut (Rachman & Fitra, 2020b) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah dan memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan atau menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis yang dilakukan secara mendalam untuk memahami makna dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman, Teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi (Elihami, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

SMA Swasta HKBP Sidorame adalah sekolah menengah atas swasta yang berlokasi di Jalan Dorowati No. 40, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah ini didirikan pada 12 juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 420/5935/Dikmenjur/2014. Sekolah ini telah mendapatkan akreditasi A pada tahun 2018, yang menunjukkan komitmennya dalam menyediakan Pendidikan berkualitas tinggi. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 (Adha et al., 2021).

Fasilitas yang tersedia di SMA Swasta HKBP Sidorame meliputi enam ruangan kelas, satu laboratorium computer, satu perpustakaan, serta fasilitas sanitasi untuk Guru dan Siswa. Selain itu, sekolah ini juga memiliki akses internet berkecepatan tinggi dan sumber Listrik dari PLN. Kepala sekolah saat ini adalah Leni Napitupulu. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan YP. HKBP Sidorame Medan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah studi ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap temuan-temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian. Hasil penelitian dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Swasta HKBP Sidorame (Zuriah, 2021).

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait tingkat kesadaran hukum siswa serta bagaimana pembelajaran PKn dapat berkontribusi dalam membentuk pemahaman dan perilaku hukum siswa. Melalui penelitian ini, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PKn, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sekolah dalam menanamkan nilai-nilai hukum kepada peserta didik.

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Swasta HKBP Sidorame disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi metode pembelajaran PKn yang kurang interaktif, minimnya integrasi isu hukum aktual dalam pembelajaran, kurangnya peran sekolah dalam menanamkan kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan dan media sosial.

Metode pembelajaran PKn yang masih bersifat konvensional menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran hukum siswa. Guru PKn masih banyak menggunakan metode ceramah dan hafalan dalam menyampaikan materi. Hal ini menyebabkan siswa kurang tertarik dan tidak aktif dalam pembelajaran. Banyak siswa mengaku merasa bosan karena hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa adanya keterlibatan langsung dalam diskusi atau simulasi kasus hukum. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap hukum hanya bersifat teoritis dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Massie & Nababan, 2021).

Kurangnya integrasi isu hukum aktual dalam pembelajaran juga menjadi kendala yang signifikan. Guru PKn Ibu Helen Mgdalena Sihombing, S.H menyatakan bahwa kurikulum yang digunakan kurang memberikan fleksibilitas dalam memasukkan kasus-kasus hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Padahal, siswa lebih tertarik membahas isu-isu hukum yang sedang viral di media sosial. Namun, karena keterbatasan waktu dan metode pembelajaran yang digunakan, diskusi mengenai kasus hukum aktual jarang dilakukan di kelas. Hal ini membuat siswa merasa bahwa materi yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Berdasarkan wawancara dari siswa kelas XI yang bernama Rina Pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan "Menurut saya, pelajaran PKn di sekolah terlalu banyak teori dan kurang ada contoh nyata. Kami hanya disuruh menghafal pasal-pasal hukum, tapi tidak dijelaskan bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak teman saya yang tidak terlalu peduli dengan hukum karena merasa itu bukan bagian dari kehidupan mereka."

Berdasarkan wawancara dari siswa kelas XI yang bernama Andi Pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan "Saya merasa kurang memahami hukum karena di sekolah tidak ada program khusus yang membahasnya secara mendalam (Kandia, 2023). Kami hanya belajar dari buku teks dan jarang ada diskusi atau studi kasus yang menarik. Selain itu, kebanyakan siswa lebih banyak terpengaruh oleh teman sebaya daripada pelajaran di kelas, sehingga kesadaran hukum tidak menjadi

Tiamar Panggabean, Kondios Meidarlin Pasaribu, Monalisa Marta Siahaan| Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame prioritas." kebanyakan siswa lebih banyak terpengaruh oleh teman sebaya daripada pelajaran di kelas, sehingga kesadaran hukum tidak menjadi prioritas."

Berdasarkan wawancara dari siswa kelas X yang Bernama Gloria Pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan "Menurut saya, pengaruh media sosial juga besar terhadap rendahnya kesadaran hukum. Banyak informasi yang tersebar di media sosial, tetapi tidak semuanya benar. Kadang-kadang teman-teman saya lebih percaya apa yang mereka lihat di media sosial dibandingkan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Jika guru bisa menghubungkan pelajaran PKn dengan kasus-kasus nyata yang sedang viral, mungkin siswa lebih tertarik untuk belajar."

Berdasarkan wawancara dari siswa kelas X yang Bernama Marissa Pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan "Saya melihat banyak teman yang melanggar aturan sekolah hanya karena tidak memahami pentingnya hukum. Mereka hanya patuh kalau ada guru atau pengawas, tapi kalau tidak ada yang mengawasi, mereka melanggar aturan. Saya rasa ini terjadi karena di sekolah kita tidak ada kegiatan seperti penyuluhan hukum atau diskusi tentang pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari."

2. Kendala dalam Pembelajaran PKn yang Berhubungan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran hukum siswa di SMA Swasta HKBP Sidorame. Kendala-kendala ini meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya sumber belajar yang variatif, rendahnya motivasi siswa, serta keterbatasan fasilitas dan dukungan dari sekolah.

Keterbatasan waktu pembelajaran menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Guru PKn Helen Magdalena Sihombing, S.H Pada tanggal 25, Maret 2025 tepatnya hari selasa menyatakan bahwa waktu yang dialokasikan dalam kurikulum untuk mata pelajaran PKn sangat terbatas. Akibatnya, pembahasan mengenai hukum sering kali dilakukan secara terburu-buru dan kurang mendalam. Siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mendiskusikan kasus-kasus hukum yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, keterbatasan waktu juga membuat guru kesulitan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus atau simulasi peradilan (Pertiwi et al., 2021).

Kurangnya sumber belajar yang variatif juga menjadi kendala yang signifikan. Saat ini, pembelajaran PKn masih sangat bergantung pada buku teks sebagai sumber utama. Guru mengungkapkan bahwa materi yang tersedia dalam buku teks sering kali bersifat teoretis dan kurang memberikan contoh nyata mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga merasa bahwa pembelajaran menjadi kurang menarik karena tidak adanya variasi dalam metode penyampaian materi. Minimnya penggunaan media pembelajaran seperti video edukatif, simulasi hukum, atau kunjungan ke lembaga hukum membuat siswa sulit memahami konsep hukum secara kontekstual (Paranita, 2022).

Selain itu, rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari hukum juga menjadi tantangan dalam pembelajaran PKn. Banyak siswa yang menganggap PKn sebagai mata pelajaran yang kurang menarik dan hanya diperlukan untuk mendapatkan nilai akademik. Mereka tidak melihat hubungan langsung antara materi yang diajarkan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Rina pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan, "Menurut saya, waktu belajar PKn di sekolah sangat terbatas, sehingga materi hukum tidak bisa dibahas secara mendalam. Kami hanya mendapatkan teori singkat tanpa ada contoh nyata atau diskusi yang lebih menarik. Jika ada lebih banyak waktu untuk membahas hukum, mungkin kami bisa lebih memahami pentingnya menaati aturan."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Andi pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin

menyatakan, "Saya merasa pelajaran PKn kurang menarik karena hanya menggunakan buku teks. Guru jarang menggunakan video atau contoh dari kehidupan nyata untuk menjelaskan hukum. Akibatnya, banyak teman saya yang hanya menghafal materi untuk ujian tanpa benar-benar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Gloria pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan, "Di sekolah tidak ada kegiatan khusus seperti penyuluhan hukum atau simulasi sidang yang bisa membuat kami lebih memahami hukum. Kalau ada kegiatan seperti itu, saya yakin banyak siswa akan lebih tertarik untuk belajar hukum dan menerapkannya dalam kehidupan mereka."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Marissa pada tanggal 24, Maret 2025 tepatnya hari senin menyatakan, "Menurut saya, siswa kurang termotivasi belajar PKn karena mereka tidak melihat manfaat langsung dari materi yang diajarkan. Banyak teman saya yang menganggap hukum hanya sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, padahal sebenarnya itu sangat penting. Jika guru bisa menghubungkan pelajaran dengan kasus nyata yang terjadi di sekitar kami, mungkin kami akan lebih peduli."

Dari wawancara mereka, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pembelajaran PKn terkait kesadaran hukum adalah keterbatasan waktu, metode pembelajaran yang kurang variatif, tidak adanya kegiatan pendukung seperti penyuluhan hukum yang dapat memberikan pemahaman praktis mengenai hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. penyuluhan hukum ini dapat berupa kegiatan seperti seminar, diskusi, atau kunjungan dari praktisi hukum yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih nyata dan aplikatif kepada siswa. Selain itu, kurangnya kegiatan seperti ini berpotensi mengurangi motivasi siswa karena mereka tidak melihat keterkaitan langsung antara materi yang diajarkan dengan kehidupan mereka (Manalu & Najicha, 2022). penting bagi mereka saat ini, sehingga mereka kurang termotivasi untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum yang diajarkan.

Keterbatasan fasilitas dan dukungan dari sekolah juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pembelajaran PKn. Kepala sekolah mengakui bahwa sekolah belum memiliki program khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung peningkatan kesadaran hukum siswa. Tidak adanya program seperti debat hukum, simulasi peradilan, atau penyuluhan dari praktisi hukum membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai penerapan hukum. Selain itu, sekolah juga belum menyediakan akses ke materi hukum yang lebih luas, seperti perpustakaan dengan koleksi buku-buku hukum atau akses ke sumber belajar digital (Nurdiansyah & Dhita, 2024).

Dari berbagai kendala di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum siswa melalui pembelajaran PKn masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan strategi yang lebih inovatif, seperti penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, penyediaan sumber belajar yang lebih variatif, serta dukungan dari sekolah dalam bentuk program-program yang dapat membantu siswa memahami hukum secara lebih kontekstual. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, pembelajaran PKn akan terus menghadapi kesulitan dalam membentuk siswa yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Swasta HKBP Sidorame, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Peran ini dapat dilihat dari bagaimana mata pelajaran PKn memberikan pemahaman hukum, membentuk sikap taat hukum, serta memberikan pengalaman dalam menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan guru PKn oleh Ibu Helen Magdalena Sihombing, S.H pada tanggal
Info Artikel : Diterima April 2025 | Disetujui April 2025 | Dipublikasikan Mei 2025

25, maret 2025 tepatnya pada hari selasa menunjukkan bahwa materi yang diajarkan dalam PKn sudah mencakup aspek hukum, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara, sistem hukum di Indonesia, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, metode pembelajaran yang masih konvensional, seperti ceramah dan hafalan, membuat pemahaman hukum siswa kurang mendalam. Guru menyatakan bahwa siswa sering kali hanya menghafal konsep hukum untuk ujian, tetapi belum benar-benar memahami bagaimana hukum tersebut berlaku dalam kehidupan nyata.

Observasi di dalam kelas juga menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn masih rendah. Diskusi mengenai kasus hukum yang nyata jarang dilakukan, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka lebih tertarik jika pembelajaran PKn melibatkan studi kasus atau simulasi hukum, karena hal ini akan membantu mereka memahami penerapan hukum dengan lebih jelas (Sabillah et al., 2023).

Wawancara dengan kepala sekolah Ibu Leni Napitupulu, S.Pd pada tanggal 25, maret 2025 tepatnya pada hari selasa mengungkapkan bahwa sekolah belum memiliki program khusus yang mendukung peningkatan kesadaran hukum siswa di luar mata pelajaran PKn. Tidak adanya kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan hukum membuat siswa kurang memiliki kesempatan untuk mendalami materi di luar kelas. Kepala sekolah mengakui bahwa perlu adanya inovasi dalam pembelajaran PKn agar lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum siswa.

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Rina pada tanggal 24, maret 2025 tepatnya pada hari senin menyatakan, "Menurut saya, pelajaran PKn itu penting karena bisa membuat kami memahami aturan dan hukum yang berlaku. Tapi cara mengajarkannya masih terlalu banyak teori. Jika PKn lebih banyak menggunakan diskusi atau simulasi kasus hukum, saya rasa siswa akan lebih paham dan sadar hukum."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Andi pada tanggal 24, maret 2025 tepatnya pada hari senin menyatakan, "PKn punya peran besar dalam membentuk kesadaran hukum, tapi selama ini kami hanya menghafal pasal-pasal tanpa benar-benar memahami penerapannya. Saya pikir sekolah bisa mengadakan kegiatan seperti penyuluhan hukum atau menghadirkan praktisi hukum agar kami lebih memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Gloria pada tanggal 24, maret 2025 tepatnya pada hari senin menyatakan, "Saya merasa bahwa kesadaran hukum siswa masih rendah karena mereka tidak melihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika di sekolah ada kegiatan yang melibatkan siswa dalam simulasi sidang atau role play tentang hukum, mungkin kami bisa lebih memahami pentingnya menaati aturan."

Berdasarkan wawancara siswa Bernama Marissa pada tanggal 24, maret 2025 tepatnya pada hari senin menyatakan, "Menurut saya, kesadaran hukum bisa ditingkatkan jika guru PKn lebih sering membahas kasus-kasus hukum yang sedang terjadi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan siswa, seperti cyberbullying atau pelanggaran lalu lintas. Dengan begitu, kami bisa lebih sadar tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari."

Dari hasil wawancara mereka, terlihat bahwa siswa mengakui peran penting Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Namun, mereka juga menekankan perlunya metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kasus, simulasi hukum, dan penyuluhan, agar pemahaman hukum lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka.

Meskipun demikian, ada beberapa indikasi positif bahwa PKn tetap berkontribusi dalam membentuk sikap sadar hukum siswa. Siswa yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik cenderung lebih disiplin dalam mengikuti aturan sekolah dan memiliki kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Guru PKn menyatakan bahwa siswa yang aktif dalam diskusi hukum di kelas umumnya memiliki sikap yang lebih baik dalam menghargai aturan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran

penting dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh metode pembelajaran yang kurang interaktif, minimnya integrasi isu hukum aktual, serta kurangnya dukungan dari sekolah dalam menyediakan program yang mendukung pemahaman hukum. Untuk meningkatkan efektivitas PKn dalam membangun kesadaran hukum siswa, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, seperti penggunaan studi kasus, simulasi hukum, dan kunjungan ke lembaga hukum, serta peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum.

C. Hasil Validasi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini telah divalidasi oleh ahli untuk memastikan kelayakan dan kesesuaiannya dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Validasi ini dilakukan oleh seorang Guru dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Nama Validator : Ibu Dra. Sri Ulina Ginting S.Pd
Jabatan : Guru PKn
Sekolah : SMK Swasta Indonesia Membangun 1 Medan
Pendidikan Terakhir : S1
Pengalaman Mengajar : 16 Tahun

Berdasarkan hasil validasi terhadap instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi, saya telah melakukan peninjauan dan memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian

Instrumen telah sesuai dengan variabel penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Kejelasan Bahasa

Pertanyaan dalam wawancara dan observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh responden (guru dan siswa).

3. Relevansi terhadap Mata Pelajaran PKn

Instrumen penelitian mencerminkan konsep dan nilai demokrasi yang diajarkan dalam PKn, seperti kebebasan berpendapat, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam organisasi sekolah.

4. Ketepatan dalam Mengukur Kesadaran Hukum Siswa

Instrumen telah mencakup aspek-aspek penting dalam pembentukan karakter sadar akan hukum siswa, termasuk sikap toleransi, taat tata tertib sekolah, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Berdasarkan hasil validasi, saya menyatakan bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria ilmiah dan layak digunakan dalam penelitian tanpa perlu revisi. Saya mengapresiasi sistematika dan kejelasan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Diharapkan dengan instrumen ini, penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang valid serta bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam penguatan nilai-nilai demokrasi di sekolah.

Pembahasan

1. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum siswa. Di SMA Swasta HKBP Sidorame, PKn menjadi mata pelajaran utama yang memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta pentingnya menaati aturan hukum. Namun, efektivitas PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk metode pembelajaran yang digunakan, keterlibatan siswa, serta dukungan dari sekolah dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa siswa cenderung lebih memahami hukum secara teoritis tetapi belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, di mana guru lebih banyak menggunakan ceramah tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi atau menganalisis kasus-kasus hukum yang nyata. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap hukum hanya sebatas hafalan, bukan kesadaran yang tertanam dalam pola pikir dan perilaku mereka.

Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum siswa. Jika dalam kehidupan sehari-hari mereka sering melihat pelanggaran hukum tanpa adanya penegakan yang tegas, maka mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, sekolah perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun budaya hukum di lingkungan sekolah agar siswa terbiasa dengan aturan dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum.

2. Kendala dalam Pembelajaran PKn yang Berhubungan dengan Kesadaran Hukum Siswa

Salah satu kendala utama dalam pembelajaran PKn di SMA Swasta HKBP Sidorame adalah metode pengajaran yang kurang interaktif. Guru masih banyak menggunakan pendekatan ceramah yang membuat siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang memahami pentingnya hukum dalam kehidupan mereka. Dalam wawancara dengan siswa, mereka mengungkapkan bahwa mereka lebih suka metode pembelajaran yang melibatkan studi kasus atau diskusi mengenai isu-isu hukum yang sedang terjadi di masyarakat (Usmi & Puspitaningrum, 2022).

Selain metode pembelajaran, keterbatasan waktu juga menjadi kendala yang signifikan. Dalam kurikulum sekolah, mata pelajaran PKn hanya mendapat alokasi waktu yang terbatas, sehingga pembahasan mengenai hukum sering kali tidak dilakukan secara mendalam. Guru mengaku kesulitan dalam mengajarkan konsep-konsep hukum yang kompleks dalam waktu yang singkat, sehingga hanya dapat memberikan materi dasar tanpa mendalami penerapan hukum dalam kehidupan nyata.

Kurangnya sumber belajar yang variatif juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Pembelajaran PKn masih sangat bergantung pada buku teks tanpa adanya penggunaan media pembelajaran lain, seperti video edukatif, simulasi peradilan, atau kunjungan ke lembaga hukum. Padahal, siswa lebih tertarik dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung dibandingkan dengan hanya membaca teori dalam buku. Motivasi siswa dalam mempelajari hukum juga menjadi kendala yang cukup besar. Banyak siswa menganggap PKn sebagai mata pelajaran yang kurang menarik dan hanya mempelajarinya untuk mendapatkan nilai akademik. Mereka tidak melihat keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam pembelajaran PKn agar siswa dapat memahami bagaimana hukum berperan dalam kehidupan mereka.

3. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam meningkatkan efektivitas PKn dalam membangun kesadaran hukum siswa, diperlukan berbagai strategi yang lebih inovatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) di mana siswa diajak untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang nyata. Misalnya, siswa dapat diberikan tugas untuk meneliti suatu kasus hukum di Indonesia dan mendiskusikan bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani kasus tersebut.

Selain itu, pembelajaran berbasis simulasi hukum juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sistem hukum. Dalam metode ini, siswa dapat berperan sebagai hakim, jaksa, pengacara, atau terdakwa dalam suatu simulasi peradilan. Dengan cara ini, mereka dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana proses peradilan bekerja dalam menyelesaikan suatu kasus.

Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan hukum, seperti debat hukum atau kunjungan ke pengadilan dan lembaga hukum. Kegiatan ini dapat

memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sekolah dapat mengundang praktisi hukum seperti pengacara atau hakim untuk memberikan wawasan kepada siswa mengenai pentingnya kesadaran hukum.

Selain metode pembelajaran yang lebih inovatif, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran hukum. Sekolah dapat menerapkan aturan yang lebih ketat dan konsisten dalam menegakkan disiplin, sehingga siswa terbiasa dengan kepatuhan terhadap aturan. Kepala sekolah juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengadakan penyuluhan hukum bagi siswa (Wijaya et al., 2020).

Peran guru juga sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai panutan yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat mengajak siswa untuk lebih aktif dalam diskusi hukum, memberikan contoh nyata dalam kehidupan, serta membimbing mereka dalam memahami konsep hukum secara lebih mendalam.

4. Implikasi Penelitian terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pendidikan, khususnya dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn harus lebih berorientasi pada pengalaman nyata agar siswa tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum kepada siswa. Selain melalui pembelajaran PKn, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung budaya hukum, seperti penerapan tata tertib sekolah yang konsisten serta memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang melanggar aturan. Dengan adanya sistem yang jelas dan tegas, siswa akan lebih memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara sekolah dengan lembaga penegak hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada siswa. Penyuluhan hukum, kunjungan ke lembaga peradilan, dan seminar dengan praktisi hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa (Rahmayanti, 2023).

Kesimpulannya, meskipun Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan, keterlibatan siswa, serta dukungan dari sekolah dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum, serta dukungan penuh dari sekolah agar kesadaran hukum siswa dapat berkembang dengan lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Swasta HKBP Sidorame, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Siswa

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Swasta HKBP Sidorame disebabkan oleh faktor utama, seperti metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang kurang efektif, minimnya relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, serta dampak globalisasi yang mengikis nilai dan moral generasi muda. Selain itu, kurangnya pendekatan yang berbasis karakter dan kurangnya pemahaman siswa terhadap aturan hukum juga menjadi faktor signifikan.

2. Kendala dalam Pembelajaran PKn terkait Kesadaran Hukum

Pembelajaran Pkn masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah yang monoton,

Tiamar Panggabean, Kondios Meidarlin Pasaribu, Monalisa Marta Siahaan| Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame yang membuat siswa kurang aktif dan tidak memahami hukum secara kontekstual. Selain itu, kurangnya integrasi isu-isu aktual dalam materi kehidupan mereka. Sekolah juga menghadapi kendala dalam menegakkan tata tertib dan menyediakan sumber belajar yang bervariasi.

3. Peran Pembelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada metode pembelajaran yang diterapkan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan inovasi dalam pengajaran, seperti penggunaan metode berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan hukum di luar kelas. Selain itu, kerja sama antara sekolah dan Lembaga hukum dalam bentuk penyuluhan atau kunjungan ke institusi hukum dapat menjadi solusi efektif.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukan adanya pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar siswa lebih memahami pentingnya kesadaran hukum.
2. Diperlukan adanya metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus dan diskusi kelompok, untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran PKn yang masih bersifat konvensional.
3. Diperlukan adanya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lembaga hukum dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih nyata kepada siswa melalui penyuluhan dan kegiatan edukatif di luar kelas.

Daftar Pustaka

- Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2015). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa*. Lampung University.
- Adha, M. M., Parikesit, H., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Ulpa, E. P. (2021). *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Pkn Di Masa Pandemi Covid-19 Demi Masyarakat Taat Psbb*. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27544](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27544)
- Agustino, A. (2022). Penerapan Nilai–Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Membangun Sikap Sosial Dan Tanggung Jawab Siswa/I Di Kelas Pada Kelas Ix. B Di Smp Negeri 1 Merawang Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jee (Jurnal Edukasi Ekobis)*, 9(2).
- Alifah, M., Adha, M. M., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Rifai, A. (2021). *Upaya Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19*. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27545](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/27545)
- Anggraini, R., & Wibawa, S. (2019a). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penerapan Etika Dan Moral Peserta Didik Dalam Lingkungan Formal Di Smk Negeri 1 Stabat Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 151–157. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37755/Jspk.V8i2.195](https://doi.org/https://doi.org/10.37755/Jspk.V8i2.195)
- Anggraini, R., & Wibawa, S. (2019b). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penerapan Etika Dan Moral Peserta Didik Dalam Lingkungan Formal Di Smk Negeri 1 Stabat Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 151–157. [Https://Doi.Org/10.37755/Jspk.V8i2.195](https://doi.org/10.37755/Jspk.V8i2.195)
- Asgari, S., Trajkovic, J., Rahmani, M., Zhang, W., Lo, R. C., & Sciortino, A. (2021). An Observational Study Of Engineering Online Education During The Covid-19 Pandemic. *Plos One*, 16(4), E0250041. [Https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.0250041](https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0250041)

- Tiamar Panggabean, Kondios Meidarlin Pasaribu, Monalisa Marta Siahaan| Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame
- Buka, F. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Sosial Selama Masa Pembelajaran Daring. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3). <https://doi.org/10.56393/mindset.v2i3.936>
- Elihami, E. (2021). E-Learning In Islamic Education And Pancasila On Daring Covid-19 Pandemic. *Academy Of Education Journal*, 12(2), 303–310. <https://doi.org/10.47200/aoej.v12i2.746>
- Faidy, A. B., & Arsana, I. M. (2014). Hubungan Pemberian Reward Dan Punishment Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas Xi. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 454–468.
- Gani Pg, E., Thani, S., Muksalmina, M., Chyntia, E., & Sulaiman, S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed Di Kalangan Remaja Pada Siswa/I Sma Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2837–2846. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3416>
- Kandia, I. W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Di Indonesia. *Jocer: Journal Of Civic Education Research*, 1(2), 65–75.
- Maatuk, A. M., Elberkawi, E. K., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The Covid-19 Pandemic And E-Learning: Challenges And Opportunities From The Perspective Of Students And Instructors. *Journal Of Computing In Higher Education*, 34(1), 21–38. <https://doi.org/10.1007/s12528-021-09274-2>
- Manalu, Y. E. T., & Najicha, F. U. (2022). Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia Di Era Digital Serta Dampaknya Bagi Bangsa Dan Negara. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 192–197.
- Massie, A. Y., & Nababan, K. R. (2021). Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Siswa. *Satya Widya*, 37(1), 54–61. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2021.v37.i1.p54-61>
- Naibaho, L., Nainggolan, J. A., Hutapea, N. M., Tobing, S. L., Bangun, D. Y. B., & Rachman, F. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Disinformasi Dan Hoaks Di Era Media Sosial Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siswa/I Sma Swasta Eria Medan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(4), 15269–15277. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36224>
- Ningsih, T., Yuwono, D., Sholehuddin, M., & Suharto, A. (2021). The Significant Of E-Assessment For Indonesian Literacy With Character Education In Pandemic Era. *Journal Of Social Studies Education Research*, 12(4), 231–256. <https://www.learntechlib.org/p/220460/>
- Nurdiansyah, E., & Dhita, A. N. (2024). Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembelajaran Moral Dan Karakter. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1).
- Paranita, S. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Mewujudkan Good Citizenship Di Perguruan Tinggi Islam. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 4(1), 35–46.
- Permatasari, A. I., & Junanto, S. (2023). Mplementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas V Menggunakan Pendekatan Kontekstual Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Sukoharjo Tahun Ajaran 2022/2023. *Diss. Uin Surakarta*.
- Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran Pkn Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4328–4333.
- Prastitasari, H. (2021). *Pembelajaran Pendidikan Karakter Di Sd Melalui Pembelajaran Pjj Pada Masa Pandemi Covid-19*. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/20053>
- Rachman, F., & Azam, Q. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Moral And Civic Education*, 5(1),

- Tiamar Panggabean, Kondios Meidarlin Pasaribu, Monalisa Marta Siahaan| Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame 42–55. <https://doi.org/10.24036/8851412512021536>
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020a). Kewarganegaraan Dan Kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289–303. <https://doi.org/10.17977/Um019v5i2p289-303>
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020b). Kewarganegaraan Dan Kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.17977/Um019v5i2p289-303>
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Di Smk Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa (Jwd)*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.29303/Jwd.V6i2.301>
- Rahmayanti, E. (2023). The Use Of Films As An Educational Medium In Learning Civic Education As A Preventive Effort Against Moral Decradation In The Age Of 4.0. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 14(3), 257–278.
- Ritonga, J., Fadhillah, A., Pelawi, D., Naibaho, E., Nasha, M., Ginting, S., & Yunita, S. (2022). Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Terhadap Indonesia Melalui Pemahaman Identitas Nasional Bangsa Dan Penanaman Sikap Nasionalisme Pada Siswa Smp Negeri 39 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 16–24.
- Sabillah, M., Syamsudin, P. I., Sulthan, R., & Setiabudi, D. I. (2023). Analisis Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Pgmi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/10.572349/Civilia.V2i2.570>
- Sihombing, R. A., & Lukitoyo, P. S. (2021). Peranan Penting Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/Jpku.V9i1.31426>
- Syarifah, Y. (2021). Implementasi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menggunakan Goole Classroom Untuk Meningkatkan Respon Terhadap Peserta Siswa Apada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Smks Sore Tulungagung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 203–212. <https://doi.org/10.31571/Pkn.V5i2.3089>
- Usmi, R., & Puspitaningrum, A. (2022). Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21 Untuk Membentuk Kecerdasan Kewargaan Yang Berkeadaban Publik. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 12.
- Wagiono, F., Shaddiq, S., & Junaidi, F. (2021). Implementation Of Blended Learning During Covid-19 Pandemic On Civic Education Subjects In Millenial Generation Era. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.51276/Edu.V3i1.213>
- Wijaya, A. K., Gitono, U., & Adha, M. M. (2020). Kontribusi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Model Role Playing Untuk Pengembangan Keterampilan Intelektual Siswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura*, 1(2), 130–139.
- Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Polysynchronous Di Era New Normal. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.21067/Jmk.V6i1.5086>